



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kota Nabire, Provinsi Papua, sebagai
Penggugat I;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kota Nabire, Provinsi Papua, sebagai
Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 8 Juli 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 10 Juli 2012 Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor XXX-KW-XXXXXX-XX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 10 Juli 2012 (Fotocopy terlampir);
2. Selama Pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang yaitu (Fotocopy Akte Kelahiran anak terlampir)
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Nabire;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Januari 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
(harus ditulis secara rinci dan jelas)

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan february tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya di jayapura. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX-KW-XXXXXX-XXX Tanggal 10 Juli 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengabulkan Untuk hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat, telah sepakat bahwa Untuk Hak Asuh Anak akan diberikan kepada Penggugat. Dan tidak akan membatasi apabila Sang Ayah ingin bertemu dengan Anaknya di kemudian hari.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam registrasi yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

5. Membebankan Biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Juli 2021 dan tanggal 16 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai hukum acara Perdata Biasa, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengharuskan Majelis Hakim memeriksa secara sepihak (Pasal 149 (1) RBg) akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nabire atas nama Penggugat tertanggal 04 September 2017 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nabire atas nama Tergugat tertanggal 04 Juli 2012 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 19 Desember 2012 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 12 Juli 2012 atas nama Pengugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Gereja tertanggal 10 Juli 2012 atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab



7. Asli Surat Ijin Atasan untuk mengurus perceraian atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli surat Pernyata Cerai yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tertanda P-1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah, namun tahun mereka nihak yaitu tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Adella Wibowo Balalembang;
- Bahwa permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat mau bercerai yang saksi dengar karena mereka sering bertengkar karena hal-hal yang sepele dan selalu permasalahan yang sepele itu bisa di besar-besarkan sehingga selalu ada keributan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa selain sering ribut - ribut karena permasalahan yang sepele sering juga Penggugat mendapatkan kekerasan fisik atau pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari tahun 2016 sedangkan suaminya saksi kenal dan hanya bertemu di Jayapura sekali di tahun 2019;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Intan Jaya kalau Tergugat pekerjaannya pegawai honorer di Jayapura;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Jayapura;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena mereka sudah tidak lagi ada kecocokan karena sering bertengkar;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung hanya sering diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat Jarang hidup bersama karena mereka berbeda kota Pengugat lebih sering di Nabire dan Intan Jaya sedangkan suaminya sering di Jayapura;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Penggugat dan Penggugat membiayai kehidupan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat berumur sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang ke Nabire untuk melihat anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi dengar Penggugat dan Tergugat berbicara selalu membahas tentang kesepakatan mereka untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini pisah rumah dan pisah kota tempat tinggal Penggugat di Nabire sedangkan Tergugat di Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tetap tidak dapat kesepakatan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat selama berumah tangga memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai saja karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 2, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah, namun tahun mereka nihak yaitu tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Adella Wibowo Balalembang;
- Bahwa permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat mau bercerai yang saksi dengar karena mereka sering bertengkar karena hal-hal yang sepele dan selalu permasalahan yang sepele itu bisa di besar-besarkan sehingga selalu ada keributan dalam rumah tangga mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sering ribut - ribut karena permasalahan yang sepele sering juga Penggugat mendapatkan kekerasan fisik atau pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dari tahun 2016 sedangkan suaminya saksi kenal dan hanya bertemu di Jayapura sekali di tahun 2019;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Intan Jaya kalau Tergugat pekerjaannya pegawai honorer di Jayapura;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Jayapura;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena mereka sudah tidak lagi ada kecocokan karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung hanya sering diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat Jarang hidup bersama karena mereka berbeda kota Pengugat lebih sering di Nabire dan Intan Jaya sedangkan suaminya sering di Jayapura;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Penggugat dan Penggugat membiayai kehidupan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat berumur sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang ke Nabire untuk melihat anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi dengar Penggugat dan Tergugat berbicara selalu membahas tentang kesepakatan mereka untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini pisah rumah dan pisah kota tempat tinggal Penggugat di Nabire sedangkan Tergugat di Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tetap tidak dapat kesepakatan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat selama berumah tangga memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai saja karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab



Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor tanggal 10 Juni putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan "UU Perkawinan"), disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat ataupun wakilnya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutus perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan setelah Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide*: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alamat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan bahwa Tergugat beralamt di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-2, dengan demikian tempat tinggal Tergugat masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nabire, maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatatan perceraian diajukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4, P-5, P-3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Injil di Tanah Papua pada tanggal 10 Juli 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatat sebagaimana tercatum dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara Gugatan Penggugat sebagaimana pada Petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat, Majelis juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu persyaratan pengajuan perceraian yang melekat pada diri Penggugat;

Menimbang bahwa status/Pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, oleh karena itu Penggugat yang berstatus sebagai PNS apabila hendak melakukan perceraian pada dirinya berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tersebut disebutkan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izi atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP 45/1990, dimana ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) PP 45/1990 disebutkan bahwa permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hirerarki, sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/isteri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 tahun 1984, disebutkan "bahwa apabila ada perkara perceraian yang pihaknya ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, majelis hakim tingkat pertama harus memberikan peringatan tentang adanya

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman hukuman disiplin kepada kedua belah pihak yang akan melakukan perceraian jika tidak ada surat izin cerai yang sah dari pejabat menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena status Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas sebelum Penggugat melakukan perceraian harus ada surat izin cerai yang sah dari pejabat lebih dahulu;

Menimbang di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Ijin Atasan untuk mengurus perceraian atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya (bukti P-7), maka berdasarkan bukti surat tersebut atasan langsung Penggugat telah memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan suaminya yakni Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa surat izin cerai sebagai dasar baginya untuk mengajukan gugatan cerai, maka sesuai dengan ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka secara materiil syarat gugatan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian, sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan “UU Perkawinan”), disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat atau pun wakilnya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutus perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab



rumah tanggal (vide: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan dalam posita gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena hal-hal yang sepele dan selalu permasalahan yang sepele itu bisa di besar-besarkan sehingga selalu ada keributan dalam rumah tangga mereka, selain itu juga Penggugat mendapatkan kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354 K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, demikian pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan ”bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta terkini ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali (bukti P-8) bahkan telah pisah rumah, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal Dengan demikian, kondisi perkawinan seperti tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 butir b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai salah satu alasan perceraian, dengan demikian menurut Majelis hakim, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat, telah sepakat bahwa Untuk Hak Asuh Anak akan diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anak Penggugat dan Tergugat (bukti P-6) dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Nabire pada tanggal 12 November 2012, yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a Nomor 1 Tahun 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menyatakan “bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1945 menyebutkan “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Menimbang, bahwa selanjutnya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur maka pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang bahwa merujuk pada yurisprudensi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, bahwa saat ini anak Anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugat yang membiayai kehidupan Anak Penggugat dan Tergugat serta mengingat umur dari anak Adella Wibowo Balalembang yang masih berumur 8 (delapan) tahun yang sangat membutuhkan perhatian demi tumbuh dan perkembangannya, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Penggugat dan Tergugat, maka pengasuhan diutamakan diberikan kepada Penggugat tanpa membatasi hak Tergugat untuk bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam registrasi yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Penceraiannya, oleh karena terhadap petitum gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan sehingga konsekuensi yuridis terhadap perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka untuk putusan perceraian dimaksud

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu eksemplar salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam sebuah daftar diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX-KW-XXXXXXX-XXX Tanggal 10 Juli 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa membatasi hak Tergugat untuk bertemu dengan Anak Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam registrasi yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Gerson Hukubun,S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H dan Yanuar Nurul Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 8 Juli 2021,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zainal, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H, M.H.

Gerson Hukubun,S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.10.000,00
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp240.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp360.000,00;

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)